



## Perlindungan Hukum terhadap Korban dari Tindak Perdagangan Anak di Indonesia

**Ruswan Surna Permana dan Teddy Lesmana**  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi  
[ruswansuryapermana@gmail.com](mailto:ruswansuryapermana@gmail.com)

### Abstract

*The phenomenon of the crime of trafficking in children has been developing for a long time in various countries, including Indonesia. This study aims to find out what factors are the causes of child trafficking and how the form of legal protection for child victims of criminal acts of trafficking in persons in Indonesia. The research method used is empirical juridical research with a statute approach and case approach. The results of the study found that the factors that cause child trafficking include economic, social, cultural, and juridical factors. Meanwhile, the form of legal protection for children as victims of criminal acts of trafficking's persons provides legal assistance to children with the aim that the rights of children as victims of trafficking in persons can testify in the criminal justice process by demanding the right to compensation, the right to restitution, and the right to compensation. which can be seen from the aspect of humanity and children's rights.*

### Article History

Received: 12 Januari 2023  
Reviewed: 18 Januari 2023  
Published: 20 Januari 2023

### Key Words

Child trafficking,  
Criminal Act, Legal  
Protection

### Abstrak

Fenomena tindak pidana perdagangan anak sudah cukup lama berkembang di berbagai Negara termasuk juga Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perdagangan anak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan peneledakan Undang- Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab perdagangan anak diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial, budaya, dan yuridis. Adapun, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memberikan bantuan hukum terhadap anak yang bertujuan agar hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang dapat terpenuhi dalam proses peradilan pidana dengan menuntut hak atas ganti rugi, hak atas restitusi, maupun hak atas kompensasi yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi anak tersebut.

### Sejarah Artikel

Received: 12 Januari 2023  
Reviewed: 18 Januari 2023  
Published: 20 Januari 2023

### Kata Kunci

Perdagangan anak, Tindak  
Pidana, Perlindungan  
Hukum,

### Pendahuluan

Tindak pidana perdagangan manusia merupakan bentuk pengingkaran kedudukan hakiki insan menjadi subjek hukum. Juga mengakibatkan kasus *humanisme* yang tentunya merendahkan harkat dan martabat manusia menjadi makhluk sosial.<sup>1</sup> Perdagangan manusia atau istilah *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut- sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini senantiasa berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang

<sup>1</sup> Rajwa Raidha Adudu, Marhcel R. Maramis dan Diana Esther Rondonuwu. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Lex Crimen*, Volume 11 Nomor 3., h. 1



dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi/persekutuan lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan.<sup>2</sup>

Permasalahan perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak biasanya merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan tidak terlepas dari faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan perdagangan anak bahkan dijadikan sebagian dari kebijakan politik perburuhan *Cheap Labour* yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi. Tindak pidana perdagangan orang (*Trafiking*) merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata dibawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak.<sup>3</sup>

Dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya perorangan melibatkan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara, praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.<sup>4</sup>

Fenomena perdagangan perempuan dan anak sudah cukup lama berkembang di berbagai Negara, seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura termasuk juga Indonesia. Dapat dikatakan bahwa tidak ada Negara yang kebal terhadap *Trafficking*, hal ini karena setiap tahunnya diperkirakan 600.000- 800.000 laki-laki, perempuan dan anak yang diperdagangkan secara internasional diperjual belikan salah satunya untuk eksploitasi seksual.<sup>5</sup>

Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap fenomena ini, perlindungan hukum terhadap anak sendiri, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai

---

<sup>2</sup> Riza Setiawan. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak*. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum. Yogyakarta: Portal Law Universitas Islam Indonesia., h. 1-2

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta: Sinar Grafika., h. 1

<sup>4</sup> Dadang Abdullah. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan*. *Jurnal Al'Adl*, Volume 9 Nomor 2., h. 351

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 232



dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi.”

Perlindungan anak adalah usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya (Pasal 59).<sup>6</sup> Dengan berlakunya peraturan mengenai perlindungan anak, diharapkan aparat penegak hukum bisa menerapkan dengan tepat peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia untuk dapat mencegah dan menjerat pelaku agar bisa memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. Maka, berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>7</sup> Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah per Undang-Undang (*Statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan kasus (*the case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang, salah satunya yang paling berpengaruh adalah adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, dan mau dibayar dengan upah yang rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Hal inilah

<sup>6</sup> Nelsa Fadilla. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2., h. 183

<sup>7</sup> Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika., h. 31

<sup>8</sup> Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media., h. 24.



yang menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.<sup>9</sup> Berikut ini adalah beberapa faktor pendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

#### 1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Dimana mereka dibebankan dengan tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dimana kebutuhan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, kemudian terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

Kesulitan ekonomi bisa menyebabkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dimana kebutuhan yang semakin meningkat sedangkan penghasilan malah justru menurun. Hal ini bisa membuat anggota yang ada dalam keluarga termasuk anak untuk ikut mencari nafkah, sehingga memudahkan para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan situasi tersebut dan melakukan perdagangan orang termasuk anak.<sup>10</sup>

Selain karena anak yang ikut mencari nafkah, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di Indonesia tidak jarang membuat banyak orangtua yang bekerja ke daerah bahkan ke luar negeri, sehingga banyak anak-anak yang terlantar tanpa perlindungan, sehingga rentan menjadi korban perdagangan orang karena orang tua mereka bekerja di luar daerah atau luar negeri.<sup>11</sup>

#### 2) Faktor Sosial Budaya

Indonesia sendiri memiliki budaya yang sangat beragam. Faktor sosial budaya ini merupakan salah satu penyebab konflik yang rentan terjadi karena banyaknya perbedaan antara budaya dan sosial. Pada saat ini adanya perubahan-perubahan dalam lingkungan suatu masyarakat tidak jarang membawa dampak negatif bagi masyarakat luas, seperti adanya kesenjangan sosial antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin, yang mengakibatkan adanya kecemburuan sosial.

Oleh karena itu, seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan agar memiliki kedudukan sosial yang baik dan didalam dirinya telah muncul sikap yang ingin mencapai suatu keinginan yang pengorbanannya hanya kecil serta sering tidak memperhatikan kaidah-kaidah sosial masyarakat yang ada disekelilingnya. Hal ini mencerminkan sikap yang sering mengucilkan akan tanggung jawab sebagai masyarakat sosial.<sup>12</sup> Dimana seseorang yang termasuk golongan miskin ini mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya

<sup>9</sup> Anisa Zahara. *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Banda Aceh: Repository Ar-raniry., h. 26

<sup>10</sup> Syaifullah Yophi Ardianto. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1., h. 13*

<sup>11</sup> Anisa Zahara. *Op.cit.*, h. 27

<sup>12</sup> Syaifullah Yophi Ardianto. *Op. cit.*, h 14



karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.<sup>13</sup>

Selain itu, masih berkembangnya budaya pada masyarakat Indonesia seperti pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan lainnya.<sup>14</sup> Dimana hal tersebut mengakibatkan banyak kerugian terutama bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban, hal ini terjadi karena persoalan nikah paksa dan nikah muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan masih relevan hingga kini. Secara khusus, anak perempuan menghadapi berlapis persoalan, pertama adalah karena dia adalah anak dan yang kedua adalah karena dia perempuan. Mereka mengalami pengabaian, sebagai anak, sebagai perempuan. Persoalan menjadi jauh lebih rumit bagi mereka yang terhimpit situasi kemiskinan, menjadi minoritas (etnis, agama, ras, masyarakat adat, dsb) serta berada dalam situasi konflik dan darurat.<sup>15</sup>

### 3) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu proses agar membentuk seseorang atau masyarakat menjadi baik atau bermoral, hal ini karena dengan ilmu yang diperoleh maka seseorang dapat memiliki daya pikir yang baik. Tetapi, apabila seseorang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah maka akan menyebabkan seseorang atau masyarakat ini hidup dalam kebodohan. Karena kebodohan ini mengakibatkan banyak yang tidak memahami serta tidak tahu tentang hal yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum dan belum adanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Maka, tidak heran apabila masyarakat sangat rentan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Selain itu, pendidikan yang rendah membuat korban kurang memahami bagaimana cara agar ia mendapat perlindungan hukum ketika ia menjadi salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang ini serta kurang memahami mengenai cara melapor kepada aparat hukum ketika menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut.<sup>16</sup>

### 4) Faktor Yuridis

Kendala yang dialami dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang salah satunya adalah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sanksinya masih terlalu ringan atau belum terlalu tegas dalam penerapannya. Sehingga, dalam menangani sebuah kasus khususnya kasus tindak pidana perdagangan orang, aparat hukum belum mampu menerapkan secara maksimal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kendala-kendala tersebut diantaranya:

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

<sup>13</sup> Anisa Zahara. *Op.cit.*, h. 32

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 28

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 29- 30

<sup>16</sup> Syaifullah Yophi Ardianto. *Op. cit.*, h 10



- b. Tingkat aspiratif yang relatif belum tinggi.
  - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi.
  - d. Belum adanya kemampuan untuk menunda suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
  - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.
- Selain kendala-kendala yang terdapat dalam diri dari aparat penegak hukum, terdapat juga kendala-kendala lain yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum, diantaranya :
- a. Faktor hukumnya itu sendiri;
  - b. Peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau belum adanya peraturan hukum dalam menangani kasus kejahatan;
  - c. Faktor sarana atau fasilitas yang kurang mendukung dalam penegakkan hukum;
  - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau dapat diterapkan;
  - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Pada umumnya faktor- faktor diatas menjadi kendala yang saling berkaitan erat, dikarenakan merupakan hakikat dari penegakkan hukum, serta merupakan suatu tolak ukur dari efektivitas penegakkan hukum dimana apabila salah satu faktor kendala tidak mendukung, maka dapat menghambat penegakkan hukum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

### **Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari materi Hak Asasi Manusia, dimana hal ini diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Konstitusi Negara Republik Indonesia. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain menyebutkan bahwa pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah “Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa , maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.”<sup>18</sup>

Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya Pasal 28 b ayat (2) yaitu “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam Undang-undang Nomor 35 tahun

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Nelsa Fadilla. *Op. cit.*, h. 189



2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan. Adapun, bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 yang berbunyi “ Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.”<sup>19</sup>

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 yaitu dijelaskan dalam Pasal 59A, yaitu :

“Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendamping psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendamping pada setiap proses peradilan.”

Selanjutnya dalam Pasal 71D ayat 1 disebutkan bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.<sup>20</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat 3 (tiga) tahap perlindungan yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan, Adapun penjelasannya adalah:

- 1) Tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, hal ini meliputi ancaman pidana bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan (pasal 78 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014).
- 2) Tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi:
  - a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas
  - b. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup

<sup>19</sup> Anisa Zahara. *Op, cit.*, h. 53

<sup>20</sup> *Ibid.*



- c. pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya
  - d. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa
  - e. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007).
3. Tahap setelah persidangan, yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi<sup>15</sup> yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007).

Dari ketiga tahapan ini, upaya hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pasca/setelah keluarnya putusan pengadilan terhadap pelaku hanya terbatas pada pemberian hak restitusi yang terlebih dahulu harus diajukan oleh korban dan/atau ahli warisnya. Menurut hukum yang berlaku ganti kerugian atau restitusi ini dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana. Dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHAP. Dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atas ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materiil).<sup>21</sup>

### **Kesimpulan**

Kejahatan perdagangan manusia senantiasa berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya yang secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Permasalahan perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak diakibatkan karena beberapa faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Adapun, upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang telah di atur di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aturan-aturan hukum nasional, baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden serta TAP MPR.

### **Saran**

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh anak tersebut, baik itu kerugian yang bersifat psikis maupun mental. Selain itu, hendaknya aparat penegak hukum lebih memahami mengenai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan perdagangan manusia, serta mempergunakan undang-undang

---

<sup>21</sup> Nelsa Fadilah. *Op. cit.*, h. 191-192



---

dan ketentuan lain yang berlaku tersebut untuk dapat menjerat pelaku dari tindak pidana perdagangan orang ini secara tegas.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. *Jurnal Al'Adl*, 9(2).
- Adudu, R. R., Maramis, M. R., & Rondonuwu, D. E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3).
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2).
- Marzuki, M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Setiawan, R. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak*. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum. Yogyakarta: Portal Law Universitas Islam Indonesia.
- Zahara, A. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Banda Aceh: Repository Ar-raniry.